



# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN II TAHUN 2024

---



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dapat menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024. Laporan ini merupakan salah satu perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik terhadap upaya – upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penyusunan laporan ini juga merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang dilaksanakan secara terbuka untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta pencapaian target yang ditargetkan.

Selanjutnya kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan Good Governance dan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Wonosobo, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Wonosobo



**TARJO, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 adalah mendukung misi pertama, yaitu “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini memuat rencana, tujuan, sasaran, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021- 2026.

A. Tujuan :

**Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

B. Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) program, 12 ( duabelas ) kegiatan dan 27 ( dua puluh tujuh ) sub kegiatan.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan wujud kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan instansi lain yang terkait dengan pelayanan administrasi penduduk. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan, seperti masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat maupun perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan regulasi baru yang harus dilaksanakan.

Guna mendukung urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.797.478.928 yaitu untuk kegiatan yang langsung dengan pencapaian kinerja adalah sebesar Rp1.495.349.360 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp393.964.879 atau 0,91 %, sedangkan selebihnya merupakan belanja penunjang sebesar Rp6.302.129.568 yang terealisasi pada triwulan I sebesar Rp995.288.620 atau 15,79 %. Secara keseluruhan alokasi anggaran pada triwulan I tahun 2024 tersebut, terealisasikan sebesar Rp1.389.253.499 atau 17,87%.



Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan adanya tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo , yaitu :

1. Meningkatkan upaya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan ;
2. Tetap berkomitmen meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dengan inovasi baru;
3. Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan dan bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kompetensi petugas.
5. Mengedepankan perkembangan teknologi dan informasi, terutama berkaitan dengan keamanan dan pengelolaan database kependudukan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini digunakan sebagai dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk perbaikan kinerja maupun penyusunan laporan di tahun yang akan datang.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja .....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.4 Struktur Organisasi .....	3
1.5 Isu Strategis .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	8
2.1 Rencana Strategis .....	8
A. Visi dan Misi .....	8
B. Tujuan .....	9
C. Sasaran Strategis .....	9
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	9
2.3 Strategi dan Kebijakan .....	10
A. Strategi .....	10
B. Kebijakan .....	10
C. Program .....	11
D. Kegiatan .....	11
2.4 Rencana Kinerja Tahunana (RKT) .....	13
2.5 Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	15
1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan .....	18
a. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK .....	18
b. Rasio Kepemilikan KIA .....	18
c. Rasio kepemilikan akta kematian .....	19
d. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran .....	19
e. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen ....	19
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ....	19
a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan .....	19
b. Persentase cakupan updating data kependudukan .....	20
c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan ..	20
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik .....	20
a. Indeks Kepuasan Masyarakat .....	20
b. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	21
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	21
3.3 Realisasi Anggaran .....	22



3.4	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	23
1.	Program Pendaftaran Penduduk .....	23
2.	Program Pencatatan Sipil .....	25
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .....	26
3.5	Hambatan dan Kendala .....	28
3.6	Inovasi Pelayanan .....	29
1.	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan .....	29
2.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data .....	30
3.	Sekretariat .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	31
4.1	Kesimpulan .....	31
4.2	Rencana Tindak Lanjut .....	31



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi, Misi Daerah Dan Peran Strategis .....	7
Tabel 2. Program Kerja .....	12
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan .....	13
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	14
Tabel 5. Penilaian Kinerja Organisasi .....	16
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024 .....	17
Tabel 7. Program, Alokasi Dan Realisasi Anggaran Umum Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2024 .....	23
Tabel 8. Matrik Permasalahan Dan Solusi Pada Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas  
Rasio Kepemilikan KIA Triwulan I Tahun 2024  
Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran Triwulan I Tahun 2024  
Rasio Kepemilikan KTP Berbasis NIK Triwulan I Tahun 2024  
Persentase Penerbitan Akta Kematian Triwulan I Tahun 2024  
Data Agregat Kependudukan Triwulan I Tahun 2024  
Cakupan Updating Triwulan I Tahun 2024  
Perjanjian Kerjasama (PKS) Dengan Lembaga Lain  
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Perangkat Daerah harus menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas dalam Laporan Kinerja merujuk pada kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja dan menggambarkan seberapa baik dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana penggunaan sumber daya yang diberikan dan dikelola dengan transparan.

Laporan kinerja menyajikan dan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Laporan kinerja ini menjadi alat untuk memberikan informasi kepada publik mengenai sejauh mana perangkat daerah efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan.

#### **1.2.Tujuan Pelaporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **1.3.Gambaran Umum Organisasi**

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam perkembangan dinamika saat ini khususnya Pencatatan Kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi juga dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi. Terkait dalam rangka pemenuhan hak anak sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pencatatan peristiwa kelahiran telah mengakomodasikan tiga fungsi, yaitu:

a. Fungsi Hukum

Pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran.

b. Fungsi Statistik

Mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran.

c. Fungsi Kerjasama Kelembagaan

Menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait. Data kependudukan yang lengkap dan akurat dapat dijadikan sumber data yang diperlukan dalam perencanaan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah.

Adapun yang merupakan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Pencatatan biodata Penduduk;
- 2) Penerbitan Kartu Keluarga;
- 3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- 4) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 5) Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
- 6) Pendataan Pendudukn rentan Administrasi Kependudukan

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Kelahiran;
- 2) Lahir mati;



- 3) Perkawinan;
  - 4) Pembatalan perkawinan;
  - 5) Perceraian;
  - 6) Pembatalan perceraian;
  - 7) Kematian;
  - 8) Pengangkatan anak;
  - 9) Pengakuan anak;
  - 10) Pengesahan anak;
  - 11) Perubahan nama;
  - 12) Perubahan status kewarganegaraan;
  - 13) Peristiwa penting lainnya;
  - 14) Pembedulan akta; dan
  - 15) Pembatalan akta.
- c. Data Kependudukan
- 1) Data perorangan; dan
  - 2) Data Agregat

Adanya Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus melaksanakan apa yang telah diamanatkan dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, yang merupakan hak bagi seluruh warga negara.

#### **1.4. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dapat dijelaskan bahwa menurut Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2023, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala



Bidang. Adapun susunan organisasi dinas dan uraian ringkas mengenai tugas masing – masing unit eselon dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris berada di bawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretariat. Sekretaris merupakan unsur pembantu pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan lingkungan Dinas.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pencatatan sipil, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada



Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan.

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional jenjang keahlian dan/atau jenjang ketrampilan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawaban kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau jabatan pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) ASN (16 (enam belas) ASN PNS dan 21 (dua puluh satu) ASN PPPK) dan 19 (sembilan belas) Non ASN.

### 1.5. Isu Strategis

Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo “TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA”, khususnya misi 1 yaitu “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Misi pelayanan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
3. Membangun data base kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Wonosobo. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatarbelakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Sesuai RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021- 2026 maka strategi yang dilaksanakan adalah dengan :

1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik melalui pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan dengan prioritas pada :
  - a. Peningkatan layanan akta kelahiran dan KIA;
  - b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan;
  - c. Jemput bola administrasi kependudukan, terutama untuk penduduk rentan; dan
  - d. Peningkatan tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan melalui peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dengan prioritas pada :
  - a. Updating data kependudukan;
  - b. Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  - c. Ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses.

Adapun isu strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerja sama dan bersinergi dengan pihak terkait.
2. Pengembangan dan pemanfaatan sistem pelayanan kependudukan secara digital mengikuti perkembangan teknologi.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.
4. Perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat yang berpengaruh pada daerah, yaitu daerah tidak bisa mengolah data sendiri, sehingga harus mengajukan permohonan ke pusat. Hal ini menyebabkan penyajian data kependudukan menjadi lama.
5. Perlunya peningkatan kompetensi para petugas pelayanan seiring kemajuan teknologi.
6. Sarana prasa pelayanan adminduk yang masih belum memadai, karena sudah banyak alat yang rusak dan banyak perlu pembaruan sistem mengikuti perkembangan teknologi terbaru.



7. Mobilisasi penduduk yang tinggi menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan tertip administrasi kependudukan, sehingga harus diimbangi dengan pendataan penduduk yang baik.

Peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi isu strategis dan Visi Misi daerah bisa dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Visi, Misi Daerah dan Peran Strategis**

<b>Visi : Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera</b>			
<b>Misi 1 : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik. 2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi	1. Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan. 2. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. 3. Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategis yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

##### A. Visi dan Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memiliki Visi sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Adapun Visi Kabupaten Wonosobo sesuai RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah :

**“Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”**

Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo diperlukannya misi yang harus dipenuhi agar Visi tercapai. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terletak pada Misi 1 Kabupaten Wonosobo yaitu :

**“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Misi pelayanan adalah :



- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
- c. Membangun database kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

## B. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 – 2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikator yaitu :

**“Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**

## C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel.

## 2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$$

2. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

3. Rasio Kepemilikan KIA usia 0 – 16 Tahun. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak}} \times 100\%$$

4. Rasio Kepemilikan Akta Kematian. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah data Perubahan penduduk karena kematian}} \times 100\%$$



5. Persentase Penduduk Rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:  
$$\frac{\text{Jumlah penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen}}{\text{Jumlah Penduduk Rentan}} \times 100\%$$
6. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:  
$$\frac{\text{Selisih antar jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan tahun N dan tahun N-1}}{\text{Jumlah data yang memanfaatkan data kependudukan tahun N-1}} \times 100\%$$
7. Persentase Cakupan Updating Data Kependudukan. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:  
$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang selesai updating}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$
8. Persentase Ketersediaan Agregat Data Kependudukan untuk Kebutuhan Perencanaan Makro dan Sektoral yang dapat diakses. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:  
$$\frac{\text{Jumlah data agregat kependudukan yang dapat diakses}}{\text{Jumlah agregat data kependudukan}} \times 100\%$$
9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nilai SAKIP

## 2.3.Strategi dan Kebijakan

### A. Strategi

Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :

1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi kependudukan untuk pelayanan publik.
2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi

### B. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan yaitu :

1. Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan
2. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja



### **C. Program**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

### **D. Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang sesuai dengan Renstra tahun 2021 – 2026, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
9. Pelayanan Pencatatan Sipil;
10. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
11. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
12. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



**Tabel 2**

**Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo**

<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2024</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Pendaftaran Penduduk	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK 2. Rasio Kepemilikan KIA ( usia 0-16 Tahun ) 3. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	100 % 53,07 % 75 %
2. Pencatatan Sipil	1. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun 2. Rasio Kepemilikan Akta Kematian	86 % 53,19 %
3. Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan kependudukan 2. Persentase cakupan updating data kependudukan 3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	15 % 66,67 % 100 %
4. Penunjang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai Evaluasi SAKIP	83,5 % 68,64 %



## 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan memberikan gambaran mengenai sasaran, program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024.

**Tabel 3**

### **Rencana Kinerja Tahunan**

**Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo**  
**Tahun : 2024**

<b>Sasaran strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK; 2. Rasio Kepemilikan KIA; 3. Rasio kepemilikan akta kematian; 4. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran; 5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;	100 %  53,07 % 53,19 % 86 %  75 %
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan; 2. Persentase cakupan updating data kependudukan; 3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	15 %  66,67 %  100 %
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,5 %  68,64 %



## 2.5 Perjanjian Kerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada RKT tahun 2024. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel 4.

**Tabel 4**

### Perjanjian Kinerja Tahun 2024

#### Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	100 %
		2. Rasio Kepemilikan KIA;	53,07 %
		3. Rasio kepemilikan akta kematian;	53,19 %
		4. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran;	86 %
		5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;	75 %
2.	Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan;	15 %
		2. Persentase cakupan updating data kependudukan;	66,67 %
		3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100 %
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5 %
		2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,64 %

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.302.129.568,-
2.	Pendaftaran Penduduk	1.132.999.360,-
3.	Pencatatan Sipil	192.250.000,-
4.	Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	170.100.000,-
<b>Total Anggaran</b>		<b>7.797.478.928,-</b>



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya penguraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan pada triwulan II tahun 2024.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian Kinerja Organisasi merujuk pada sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, target, atau hasil yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan fungsinya serta kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misinya. Capaian kinerja organisasi biasanya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi/perangkat daerah, dan menjadi penilaian kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan bagi setiap instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, maka skala pengukuran penilaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut :



**Tabel 5**

**Penilaian Kinerja Organisasi**

No	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Interpretasi
1.	$X > 100 \%$	Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
2.	$80 \% < X \leq 100 \%$	Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
3.	$60 \% < X \leq 80 \%$	Butuh Perbaikan	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik, namun masih dibawah ekspektasi/target.
4.	$20 \% < X \leq 60 \%$	Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
5.	$0 \% < X \leq 20 \%$	Sangat Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

Sumber : Nilai Penilaian Kinerja Organisasi (PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2024)

Hasil pengukuran kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan kedua tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.



**Tabel 6**

**Capaian Indikator Kinerja Triwulan Pertama Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi kinerja (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	100	98,12	98,12
	2. Rasio Kepemilikan KIA;	53,07	54,28	102,28
	3. Rasio kepemilikan akta kematian;	53,19	100	188,01
	4. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran;	86	98,44	114,47
	5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;	75	81,60	108,80
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan;	15	12,50	83,33
	2. Persentase cakupan updating data kependudukan;	66,67	100	149,99
	3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan;	100	100	100,00
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	94,17	112,78
	2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,64		-
<b>Rata Rata Indikator Kinerja Triwulan Kedua</b>				<b>105,78</b>

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas dapat diketahui bahwa capaian rata-rata indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan kedua tahun 2024 sebesar **105,78 %** sehingga mendapat predikat “Baik”. Berikut penjelasan masing – masing indikator :



**1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, meliputi indikator :**

**a. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK**

Berdasarkan pengukuran kinerja kepemilikan KTP menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el dengan realisasi kinerja 98,12 % dari target 100 %. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih belum melakukan perekaman KTP-el. Permasalahan ini dikarenakan mobilitas penduduk yang dinamis dan tidak diimbangi dengan pembaruan data kependudukan, sehingga penduduk yang bekerja di luar Kabupaten Wonosobo tetapi masih berdomisili di Kabupaten Wonosobo belum bisa mendaftarkan diri untuk melakukan perekaman KTP-el. Selain itu, belum sadarnya penduduk usia pemula atau usia sekolah tentang pentingnya melakukan perekaman KTP-el sebagai dasar pembuatan dokumen lain, seperti pembuatan SIM atau pembukaan rekening mandiri.

Upaya dalam menuntaskan target perekaman KTP-el adalah dengan mengadakan kegiatan jemput bola pelayanan perekaman KTP-el untuk usia pemula yang dilakukan di sekolah menengah atas atau sederajat dan melakukan kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan di desa se Kabupaten Wonosobo. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Wonosobo memiliki dokumen kependudukan terutama KTP-el.

**b. Rasio Kepemilikan KIA**

Berdasarkan pengukuran kinerja kepemilikan KIA menunjukkan belum tercapainya target kepemilikan KIA dengan realisasi kinerja 54,28% dari target kinerja 53,07 %. Dalam mencapai target melalui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan inovasi pelayanan terintegrasi inovasi BALATEKA (Bayi Lahir dapat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA) yang memastikan setiap bayi baru lahir usia 0-60 hari akan mendapatkan KIA saat pembuatan dokumen kependudukan. Pelayanan KIA yang sudah bisa dilakukan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Wonosobo juga mempercepat dan memudahkan akses masyarakat dalam pembuatan KIA. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dengan semakin banyak sekolah yang mengajukan permohonan pembuatan KIA untuk siswa secara kolektif.



**c. Rasio kepemilikan akta kematian**

Tercapainya target penerbitan Akta kematian ,yaitu 100 %, merupakan hasil dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan capaian penerbitan Akta Kematian. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pelayanan jemput bola, pemutakhiran data kependudukan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian bagi penduduk yang sudah meninggal. Selain itu juga meningkatkan sosialisasi dan berkoordinasi dengan petugas administrasi desa untuk melaporkan peristiwa kematian dalam Buku Pokok Pemakaman sekaligus melampirkan persyaratan penerbitan Akta Kematian.

**d. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran**

Cakupan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun ditargetkan 86 % dan tercapai 98,44 % dapat diartikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bisa melampaui target kinerja. Hal ini bisa dicapai dengan adanya sinergi yang baik dari terintegrasinya pelayanan.

**e. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, bahwa pengertian Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial. Termasuk di dalamnya Orang terlantar dan Komunitas Terpencil. Dalam hal penduduk rentan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan bagi korban bencana alam, penyandang disabilitas, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dan masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrim (desil 1). Dengan kriteria tersebut, di Kabupaten Wonosobo terdapat penduduk rentan sejumlah 165.273 orang, dan dari data tersebut sudah terlayani atau terealisasi sebesar 81,60 %, melampaui dari target yaitu 75 %.

**2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, meliputi indikator :**

**a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan**



Pada tahun 2024 jumlah perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertambah 4 (empat) perangkat daerah sehingga menjadi 8 (delapan) perangkat daerah. Selain dengan perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta dan mitra usaha / umkm.

**b. Persentase cakupan updating data kependudukan**

Hasil cakupan updating data kependudukan diperoleh dari jumlah kecamatan yang diperbarui dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu melayani permohonan pembaruan data penduduk untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo melalui petugas operator pelayanan di kecamatan. Jadi bisa dikatakan bahwa capaian cakupan updating data kependudukan adalah 100 % karena sudah melayani permohonan pembaruan data untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan pemutakhiran data di desa se – Kabupaten Wonosobo juga turut menjadi upaya dalam tercapainya realisasi kinerja updating data kependudukan Kabupaten Wonosobo.

**c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan**

Sesuai Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terdapat 28 jenis data agregat kependudukan dan seluruhnya bisa diakses.

**3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi indikator :**

**a. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penting untuk mengukur sejauh mana penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan. Pada tahun 2024 pengumpulan data survei menggunakan aplikasi SKM Wonosobo sesuai arahan dalam Surat Edara Bupati Wonosobo Nomor 060/10575/Org yang mengatur mengenai kewajiban pengumpulan data SKM secara digital. Nilai rata – rata IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan kedua tahun 2024 mendapat nilai 94,17 lebih tinggi dari target kinerja yaitu 83,5.



Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada triwulan pertama tahun 2024 melalui 9 unsur pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan bahwa kinerja yang perlu ditingkatkan adalah waktu penyelesaian, spesifikasi jenis layanan, sistem mekanisme dan prosedur pengajuan merupakan unsur nilai paling rendah. Adapun sarana prasarana, waktu penyelesaian, dan kompetensi pelaksana menjadi unsur yang paling berpengaruh terhadap semua unsur lainnya terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

#### **b. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan kedua tahun 2024 belum tersedia karena dalam proses penilaian.

### **3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Dalam proses pelayanan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertransformasi dari stelsel pasif ke stelsel aktif, yang berarti bahwa dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya menunggu di kantor, tetapi aktif melakukan pelayanan jemput bola mendatangi rumah penduduk.

Telah dilakukan kegiatan-kegiatan meningkatkan capaian kinerja, antara lain sosialisasi dan edukasi, serta kegiatan jemput bola dengan mendatangi sekolah, desa dampingan penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kepil, dan terus berupaya memacu pelaksanaan inovasi “Pesta Dansa” bersama petugas administrasi desa.

Menyikapi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, di akhir tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai mengalihkan pelayanan menjadi sistem pelayanan berbasis Website. Sistem ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan meminimalisir calo karena hanya bisa diakses oleh akun pemohon, dan apabila bukan yang bersangkutan maka diarahkan untuk mengurus melalui petugas administrasi desa “Pesta Dansa”. Melalui Pelayanan berbasis website ini pemohon dapat mencetak dokumen administrasi kependudukan secara mandiri (selain KTP dan KIA) setelah memperoleh pemberitahuan berupa barcode dari Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui email. Dalam masa transisi menuju pelayanan berbasis website, untuk mengantisipasi apabila ada kesulitan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka



pelayanan konsultasi melalui Whatsapp atau datang langsung ke kantor untuk dipandu oleh petugas.

Dalam pelayanan publik, hal yang paling mendasar adalah masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan, mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan. Apabila masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik dari pelaksana dan penyelenggara pelayanan maka masyarakat berhak memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan. Demikian juga apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, masyarakat dapat mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan publik atau kepada kepada pembina penyelenggara layanan.

Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pelayanan publik. Kewajiban pertama yaitu mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif serta mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan baik bagi pelaksana, penyelenggara, dan bagi masyarakat pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memahami dan peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Hak dan kewajiban dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara seimbang, proporsional, profesional dan humanis. Pelayanan publik yang baik, adalah wujud kerja sama yang baik antara pelaksana, penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan publik.

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk Program kegiatan sebesar Rp 7.797.478.928,-. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, pada triwulan kedua dapat terealisasi sebesar Rp 3.596.166.013,- atau 46,12 %. Capaian realisasi anggaran setiap program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 7**

**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II tahun 2024**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Program Pendaftaran Penduduk	1.132.999.360,-	684.278.413,-	60,40
2.	Program Pencatatan Sipil	192.250.000,-	89.177.960,-	46,39
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	170.100.000,-	11.975.000,-	7,04
Jumlah Anggaran Kegiatan		1.495.349.360,-	785.431.373,-	52,52
Anggaran Program Penunjang		6.302.129.568,-	2.810.734.640,-	45
Belanja total		7.797.478.928,-	3.596.166.013,-	46,12

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 (diolah)

### 3.4. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### 1. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat. Program pendaftaran penduduk dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pendaftaran kependudukan.

Tujuan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk adalah untuk mencatat, mengelola, dan mendokumentasikan data kependudukan setiap warga negara atau penduduk yang tinggal di suatu wilayah, guna mendukung berbagai kepentingan administrasi dan perencanaan pembangunan. Pelayanan pendaftaran penduduk mencakup proses pembuatan dokumen kependudukan yang meliputi biodata, KTP/KIA, KK, pindah datang, perubahan identitas, dan peristiwa kependudukan lainnya, dengan tujuan utama untuk memastikan kepemilikan dokumen kependudukan dengan adanya data yang akurat dan terbaru.

Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, diantaranya berkaitan dengan Sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana penerbitan dokumen kependudukan. Pemenuhan sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk penyediaan tenaga PHL sebagai operator cetak dokumen kependudukan. Disamping itu, tenaga operator juga dioptimalkan dalam seluruh proses pelayanan kependudukan antara lain



menerima permohonan, verifikasi berkas permohonan, input data, cetak dokumen, serta distribusi dokumen kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan jemput bola pelayanan adminduk ke sekolah, kampung/perumahan dan pelayanan adminduk bagi penduduk rentan, seperti lansia, orang sakit, disabilitas dan ODGJ. Kegiatan jemput bola perekaman KTP-el selama tahun 2024 dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) sekolah SLTA (MA, SMK dan SMA) dengan hasil perekaman KTP-el sebanyak 1.900 perekaman. Untuk jemput bola pembuatan KIA dilaksanakan pada 86 (delapan puluh enam) sekolah SD dan SMP di kabupaten Wonosobo.

Disamping itu juga melaksanakan kegiatan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dalam bentuk kegiatan pendokumentasian dokumen kependudukan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pendokumentasian adalah kegiatan untuk menata dan menyimpan dokumen, dalam proses dan hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan. Semua dokumen dalam proses maupun hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : penataan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dokumen kependudukan dan catatan sipil bisa dilakukan melalui alih media atau digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip diharapkan agar arsip dokumen kependudukan dapat diakses dengan mudah pada saat dibutuhkan. Penyusutan dilakukan dengan cara pemindahan dan pemusnahan dokumen. Pemusnahan dokumen dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penilaian yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas personil khususnya petugas pelayanan dalam penyelenggaraan layanan maupun penyamaan pemahaman terhadap prinsip-prinsip serta kebijakan pelayanan kependudukan. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Kecamatan tentang pedoman dalam pelayanan administrasi kependudukan serta prinsip pelayanan yang baik, juga sebagai persiapan pengembangan sistem layanan berbasis website.

Pendanaan untuk Program Pendaftaran Penduduk pada triwulan II tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.132.999.360,- dan terealisasi sebesar Rp 684.278.413,- atau 60,40 %.



## 2. Program Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil merupakan salah satu tugas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil didefinisikan sebagai pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting tersebut antara lain:

- a. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukumpendukung hak dan kewajiban.
- b. Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum.
- c. Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan.
- d. Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
- e. Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata

Program Pencatatan Sipil ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan dengan :

- a. Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dalam bentuk kegiatan pendokumentasian dokumen kependudukan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pendokumentasian adalah kegiatan untuk menata dan menyimpan dokumen, dalam proses dan hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan. Semua dokumen dalam proses maupun hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : penataan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dokumen kependudukan dan catatan sipil bisa dilakukan melalui alih media atau digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip diharapkan agar arsip dokumen kependudukan dapat diakses dengan mudah pada saat dibutuhkan. Pemeliharaan arsip dilaksanakan dengan fumigasi arsip. Penyusutan dilakukan dengan cara pemindahan dan pemusnahan dokumen. Pemusnahan dokumen dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penilaian yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.
- b. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil dengan melaksanakan jemput bola pelayanan pencatatan sipil yang difokuskan pada penduduk rentan termasuk dalam kategori miskin. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember



2024 di wilayah Kabupaten Wonosobo dan bermaksud memberikan kemudahan dan akses bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengurus administrasi kependudukan mereka. Tujuan dari program jemput bola bagi penduduk rentan adalah untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok ini tetap mendapatkan hak-hak administratif yang sama khususnya dalam hal pencatatan sipil, seperti memiliki Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan dokumen penting lainnya, meskipun mereka tidak dapat atau kesulitan untuk datang langsung ke kantor pelayanan.

- c. Pengadaan formulir permohonan pelayanan pencatatan sipil. Formulir merupakan kebutuhan persyaratan dalam pengajuan permohonan yang wajib diisi dan ditandatangani oleh pemohon. Dalam kaitannya dengan pelayanan adminduk di desa maka perlu memfasilitasi penyelenggaraan formulir tersebut di desa sebagai dukungan dalam pelaksanaan pelayanan adminduk di desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dengan mencetak formulir permohonan ( F.2.01 ) yang juga didistribusikan ke desa.

Alokasi anggaran pada Program Pencatatan Sipil pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 192.250.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp 89.177.960,- atau 46,93 %.

### **3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data Kependudukan tersebut dapat digunakan untuk semua keperluan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

- a. Pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- c. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
- d. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).



- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Sejalan dengan terbangunnya data dasar kependudukan, maka dalam pemanfaatan data kependudukan perlu dilakukan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Pengolahan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan perlengkapan maupun pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta penyajian data kependudukan sehingga data dapat dipilah sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan. Disamping itu, terkait dengan pihak yang akan memanfaatkan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana maupun pengguna data lainnya, sudah diatur tentang hak akses atas pemanfaatan data kependudukan. Hak akses dimaksud antara lain mensyaratkan adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan. Capaian program meliputi meningkatnya persentase cakupan updating data kependudukan, ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral, juga untuk meningkatkan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan.

Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. Pengumpulan data kependudukan merupakan proses untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai administrasi kependudukan. data yang dihasilkan selanjutnya diolah dan disajikan dalam format yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh pemangku kepentingan. Kegiatan ini penting untuk membangun database kependudukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam perencanaan, kebijakan, serta pelayanan publik.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Buku Agregat dan buku Profil Kependudukan tahun 2024 (lembar kerja tahun 2023). Buku Profil Kependudukan Kabupaten Wonosobo memberikan gambaran Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Wonosobo berdasarkan agregat Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Direktorat Jenderal Adminduk semester 2 tahun 2023 serta dari pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Adapun Buku Agregat Kependudukan menyajikan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil per semester sesuai pelaporan semester. Proses



pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024.

- b. Fasilitasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 yang berupa pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di dalam kantor Disdukcapil dan seluruh kecamatan se Kabupaten Wonosobo supaya pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar.

Alokasi anggaran pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada triwulan II tahun 2024 sebesar 170.100.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sudah direalisasikan sebesar Rp 11.975.000,- atau 7,04 %.

### 3.5.Hambatan dan Kendala

1. Hambatan dalam pencapaian target Belanja.

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah masih terdapat sisa cukup besar karena merupakan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan PPPK yang pada tahun ini sudah dianggarkan untuk 11 (sebelas) bulan, akan tetapi pembayaran gaji dan tunjangan PPPK yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru mulai dibayarkan pada bulan Agustus 2023 karena baru mulai bekerja pada bulan Juli 2023.

2. Sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer.

Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo masih kurang memadai untuk kegiatan pelayanan kependudukan kepada masyarakat karena banyak komputer yang rusak tapi tidak bisa diperbaiki. Sehingga berpengaruh terhadap realisasi Belanja sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer yang tidak maksimal.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo juga menghadapi beberapa persoalan, sebagai berikut :

**Tabel 8**

**Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kebijakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpusat, sehingga daerah tidak bisa mengolah data sendiri dan harus menunggu	Koordinasi secara intensif dengan pengelola system informasi pusat untuk memperoleh data yang akan diolah di daerah.



	data turun dari pengelola data pemerintah pusat.	
2.	Kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk secara aktif melakukan pemutakhiran data kependudukan belum optimal	Melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media. Koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk terlibat aktif dalam pemutakhiran data kependudukan.
3.	Pencetakan KTP Elektronik terkendala ketersediaan blangko KTP yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat.	Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.	Pelayanan secara online pada daerah yang kesulitan jaringan internet.	Menyediakan alat penguat sinyal.
5.	Perjanjian Kerjasama untuk pemanfaatan data kependudukan terkendala persyaratan Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001, karena belum ada OPD di Wonosobo yang memiliki sertifikat ISO 27001	Upaya permohonan keringanan persyaratan kepada Pemerintah Pusat. Perlu mendorong Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo untuk memenuhi Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi (Sertifikat ISO 27001).
6.	Lambatnya Izin Hak Akses dari Ditjen Dukcapil Kemendagri	Koordinasi aktif ke Ditjen Dukcapil kemendagri
7.	Belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan adminduk di desa	Mengusulkan dukungan regulasi dari Dinsospermasdes khususnya dalam ADD terkait penyediaan sarana prasarana dan SDM petugas pelayanan adminduk
8.	Pengumpulan data penduduk yang termasuk dalam kategori penduduk rentan	Koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang terkait, seperti Dinas Sosial dan Pengembangan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana daerah, BKBPPPA.

### 3.6. Inovasi Pelayanan

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo membuat inovasi pelayanan, yaitu :

#### 1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

- a. Pelayanan perekaman keliling KTP-el bagi penduduk rentan: yang mengalami sakit/Jompo/disabilitas/miskin
- b. Pelayanan perekaman keliling /Jemput bola KIA ke sekolah-sekolah SD/MI



- c. Jemput Bola Perekaman KTP-el dan Pelayanan Akte Kelahiran ke Desa-desa.
- d. MoU/kerja sama dengan rumah sakit dan bidan bersalin dalam penerbitan Dokumen Akte Kelahiran.

**2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.**

- a. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan Pelayanan melalui pelayanan website.
- b. Pemutakhiran Data kartu keluarga.

**3. Sekretariat**

- a. Penyediaan jalur pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.
- b. Penyediaan ruang khusus Laktasi.
- c. Penyediaan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas.
- d. Penyediaan kamar mandi disabilitas.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tujuan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah mencapai target yang ditetapkan dengan rincian :

1. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK mencapai 98,12 %
2. Rasio kepemilikan KIA mencapai 54,28 %
3. Rasio kepemilikan akta kematian mencapai 100 %
4. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen mencapai 81,60 %
5. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 98,44 %
6. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan mencapai 12,5 %
7. Persentase cakupan updating data kependudukan mencapai 100 %
8. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses mencapai 100 %
9. Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 94,17
10. Nilai SAKIP belum tersedia

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada triwulan II tahun 2024 telah terealisasikan sebesar Rp 3.596.165.913 atau 46,12% dari anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban instansi atas kinerja selama 3 bulan anggaran yang telah dilaksanakan dalam tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan wujud kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama serta koordinasi dan sinergi dengan instansi yang terkait dengan pelayanan penduduk.

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi sistem layanan daring dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan melalui berbagai media;



2. Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat ;
3. Meningkatkan komunikasi intensif kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang peningkatan pelayanan dan kinerja ;
4. Meningkatkan kompetensi petugas dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal keamanan data menghadapi serangan siber.
5. Koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan penduduk rentan untuk mendapatkan data sasaran pelayanan adminduk.
6. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
7. Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan.

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



  
**TARJO, S.Sos., M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TARJO, S.Sos,M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya disebut pihak pertama,

N a m a : AFIF NURHIDAYAT, S.Ag  
Jabatan : Bupati Wonosobo

Selaku atasan pihak pertama ,selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 21 Januari 2024

Pihak Pertama,

TARJO, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	100,0%
		Rasio kepemilikan KIA	53,07%
		Persentase penerbitan Akte Kematian	53,19%
		Persentase anak yang memiliki Akte Kelahiran (usia 0-18 tahun)	86,00%
		Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	75%
2	Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Persentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	15%
		Persentase cakupan updating data kependudukan	66,67%
		Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100,00%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,64
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp 6.302.129.568	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 1.132.999.360	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp 192.250.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 170.100.000	APBD
	Jumlah	<u>7.797.478.928</u>	

Bupati Wonosobo



AFIF NURHIDAYAT

Wonosobo, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Wonosobo

TARJO, S.Sos, M.Si  
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp. (0286) 321412  
Laman <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id>, Pos-el [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id)

CAKUPAN UPDATING DATA KEPENDUDUKAN

Periode Januari s.d. Juni 2024

KODE WILAYAH	WILAYAH	Update data Kependudukan Jan s.d. Juni 2024							
		Kelahiran	Kematian	Pindah	Datang	Penerbitan KK Baru	Penerbitan NIK Baru	Jumlah Update	%
330701	WADASLINTANG	473	144	549	456	69	370	2.061	100,00%
330702	KEPIL	509	142	540	356	83	444	2.074	100,00%
330703	SAPURAN	502	106	444	361	117	405	1.935	100,00%
330704	KALIWIRO	368	162	519	432	97	312	1.890	100,00%
330705	LEKSONO	325	151	467	310	60	255	1.568	100,00%
330706	SELOMERTO	380	141	503	465	61	329	1.879	100,00%
330707	KALIKAJAR	526	136	566	493	78	470	2.269	100,00%
330708	KERTEK	603	210	721	611	101	540	2.786	100,00%
330709	WONOSOBO	664	304	1.169	1.167	133	566	4.003	100,00%
330710	WATUMALANG	360	171	448	274	83	324	1.660	100,00%
330711	MOJOTENGAH	535	198	543	513	119	474	2.382	100,00%
330712	GARUNG	531	138	374	373	108	424	1.948	100,00%
330713	KEAJAJAR	330	96	265	254	74	273	1.292	100,00%
330714	SUKOHARJO	212	103	301	192	49	177	1.034	100,00%
330715	KALIBAWANG	180	38	203	169	62	164	816	100,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>6.498</b>	<b>2.240</b>	<b>7.612</b>	<b>6.426</b>	<b>1.294</b>	<b>5.527</b>	<b>29.597</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Agregat Pelayanan

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



**TARJO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp. (0286) 321412  
Laman <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id>, Pos-el [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id)

**PERSENTASE PENERBITAN AKTA KEMATIAN**

KODE	WILAYAH	s.d Juni 2024		
		JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN
330701	WADASLINTANG	144	144	100,00%
330702	KEPIL	142	142	100,00%
330703	SAPURAN	106	106	100,00%
330704	KALIWIRO	162	162	100,00%
330705	LEKSONO	151	151	100,00%
330706	SELOMERTO	141	141	100,00%
330707	KALIKAJAR	136	136	100,00%
330708	KERTEK	210	210	100,00%
330709	WONOSOBO	304	304	100,00%
330710	WATUMALANG	171	171	100,00%
330711	MOJOTENGAH	198	198	100,00%
330712	GARUNG	138	138	100,00%
330713	KEJAJAR	96	96	100,00%
330714	SUKOHARJO	103	103	100,00%
330715	KALIBAWANG	38	38	100,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data Agregat - Subdit Penyajian Data Adminduk

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

  
**TARJO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp. (0286) 321412  
Laman <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id>, Pos-el [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id)

**RASIO KEPEMILIKAN KTP BERBASIS NIK**

KODE	WILAYAH	s.d Juni 2024			
		JUMLAH WAJIB KTP	BLM MEMILIKI KTP	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN
330701	WADASLINTANG	50.846	1.021	49.825	97,99%
330702	KEPIL	52.989	1.038	51.951	98,04%
330703	SAPURAN	50.266	925	49.341	98,16%
330704	KALIWIRO	43.889	788	43.101	98,20%
330705	LEKSONO	37.360	661	36.699	98,23%
330706	SELOMERTO	43.289	835	42.454	98,07%
330707	KALIKAJAR	57.843	1.150	56.693	98,01%
330708	KERTEK	71.945	1.420	70.525	98,03%
330709	WONOSOBO	73.422	1.294	72.128	98,24%
330710	WATUMALANG	45.967	901	45.066	98,04%
330711	MOJOTENGAH	52.402	1.004	51.398	98,08%
330712	GARUNG	45.165	744	44.421	98,35%
330713	KEJAJAR	36.447	698	35.749	98,08%
330714	SUKOHARJO	28.976	513	28.463	98,23%
330715	KALIBAWANG	22.800	412	22.388	98,19%
<b>JUMLAH</b>		<b>713.606</b>	<b>13.404</b>	<b>700.202</b>	<b>98,12%</b>

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



**TARJO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp. (0286) 321412  
Laman <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id>, Pos-el [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id)

**PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN (USIA 0-18 TAHUN)**

KODE	WILAYAH	s.d Juni 2024			
		JUMLAH ANAK 0 - 18	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN
330701	WADASLINTANG	16.238	334	15.904	97,94%
330702	KEPIL	17.825	363	17.462	97,96%
330703	SAPURAN	17.030	242	16.788	98,58%
330704	KALIWIRO	13.532	176	13.356	98,70%
330705	LEKSONO	12.663	170	12.493	98,66%
330706	SELOMERTO	15.145	202	14.943	98,67%
330707	KALIKAJAR	20.304	326	19.979	98,40%
330708	KERTEK	26.563	422	26.141	98,41%
330709	WONOSOBO	25.593	392	25.201	98,47%
330710	WATUMALANG	15.355	198	15.157	98,71%
330711	MOJOTENGAH	19.498	356	19.142	98,17%
330712	GARUNG	16.816	162	16.654	99,04%
330713	KEJAJAR	13.277	199	13.078	98,50%
330714	SUKOHARJO	9.083	113	8.970	98,76%
330715	KALIBAWANG	7.414	189	7.225	97,45%
<b>JUMLAH</b>		<b>246.336</b>	<b>3.844</b>	<b>242.493</b>	<b>98,44%</b>

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

  
**TARJO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp. (0286) 321412  
Laman <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id>, Pos-el [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id)

**RASIO KEPEMILIKAN KIA**

KODE	WILAYAH	s.d Juni 2024			
		MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	UMUR 0-17	PERSENTASE (%)
330701	WADASLINTANG	6.938	8.403	15.341	45,23%
330702	KEPIL	7.384	9.512	16.896	43,70%
330703	SAPURAN	7.003	9.188	16.191	43,25%
330704	KALIWIRO	8.105	4.782	12.887	62,89%
330705	LEKSONO	5.983	6.074	12.057	49,62%
330706	SELOMERTO	7.171	7.152	14.323	50,07%
330707	KALIKAJAR	10.173	9.250	19.423	52,38%
330708	KERTEK	15.686	9.628	25.314	61,97%
330709	WONOSOBO	13.347	10.913	24.260	55,02%
330710	WATUMALANG	7.960	6.643	14.603	54,51%
330711	MOJOTENGAH	9.888	8.746	18.634	53,06%
330712	GARUNG	11.030	5.079	16.109	68,47%
330713	KEJAJAR	8.125	4.590	12.715	63,90%
330714	SUKOHARJO	5.571	3.057	8.628	64,57%
330715	KALIBAWANG	2.891	4.149	7.040	41,07%
<b>JUMLAH</b>		<b>127.255</b>	<b>107.166</b>	<b>234.421</b>	<b>54,28%</b>

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



**TARJO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el disdukcapil@wonosobokab.go.id

PELAYANAN ADMINISTRASI PENDUDUK RENTAN TAHUN 2024

s.d. Juni 2024

KODE	WILAYAH	Data Disabilitas Dinsos			DATA DESIL									TOTAL		
		ODGJ	Disabilitas	Jumlah Terlayani	TOTAL DESIL 1			DESIL 1 TERLAYANI KTP			DESIL 1 TERLAYANI KIA			JML PENDUDUK RENTAN	TERLAYANI	%
					L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			
330701	WADASLINTA	251	324	59	4.497	4.117	8.614	3.313	3.059	6.372	479	408	887	9.189	7.318	79,64%
330702	KEPIL	222	126	73	10.482	9.345	19.827	7.840	7.035	14.875	881	813	1.694	20.175	16.642	82,49%
330703	SAPURAN	164	362	47	8.344	7.290	15.634	6.212	5.433	11.645	673	560	1.233	16.160	12.925	79,98%
330704	KALIWIRO	139	192	37	3.641	3.247	6.888	2.749	2.454	5.203	557	487	1.044	7.219	6.284	87,05%
330705	LEKSONO	181	202	76	1.800	1.659	3.459	1.299	1.197	2.496	206	174	380	3.842	2.952	76,83%
330706	SELOMERTO	230	339	59	2.076	1.966	4.042	1.436	1.410	2.846	248	228	476	4.611	3.381	73,32%
330707	KALIKAJAR	238	369	45	10.285	9.148	19.433	7.533	6.669	14.202	1.226	1.067	2.293	20.040	16.540	82,53%
330708	KERTEK	226	413	107	7.164	6.547	13.711	5.020	4.523	9.543	1.081	1.009	2.090	14.350	11.740	81,81%
330709	WONOSOBO	295	497	129	2.707	2.446	5.153	1.840	1.682	3.522	364	332	696	5.945	4.347	73,12%
330710	WATUMALAM	46	220	34	6.930	6.246	13.176	5.149	4.447	9.596	807	767	1.574	13.442	11.204	83,35%
330711	MOJOTENGAH	169	356	28	7.397	6.384	13.781	5.390	4.503	9.893	920	837	1.757	14.306	11.678	81,63%
330712	GARUNG	256	72	56	6.894	6.085	12.979	4.900	4.239	9.139	1.228	1.154	2.382	13.307	11.577	87,00%
330713	KEAJAR	147	249	18	4.214	3.725	7.939	2.878	2.534	5.412	742	682	1.424	8.335	6.854	82,23%
330714	SUKOHARJO	164	411	27	1.704	1.535	3.239	1.260	1.166	2.426	305	252	557	3.814	3.010	78,92%
330715	KALIBAWANG	89	247	22	3.079	2.729	5.808	2.352	2.022	4.374	226	199	425	6.144	4.821	78,47%
<b>JUMLAH</b>		<b>2.817</b>	<b>4.379</b>	<b>817</b>	<b>81.214</b>	<b>72.469</b>	<b>153.683</b>	<b>59.171</b>	<b>52.373</b>	<b>111.544</b>	<b>9.943</b>	<b>8.969</b>	<b>18.912</b>	<b>160.879</b>	<b>131.273</b>	<b>81,60%</b>

Sumber: Data Lintas Sektor dan Data Pelayanan

Wonosobo, 29 Juli 2025  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO  
  
T. S. Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp. (0286) 321412  
Laman <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id>, Pos-el [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id)

**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DISDUKCAPIL DENGAN OPD LAIN**

NO	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/KOMITMEN	TENTANG
1	RSUD	29-12-2021	470/1450/Disdukcapil/2021 019/1992/XII/RSUD/2021	Pemanfaatan data Kependudukan Untuk Layanan Publik
2	BPPKAD	29-12-2021	470/1451/Disdukcapil/2021 470/1919/BPPKAD/2021	Pemanfaatan data Kependudukan Untuk Layanan Publik
3	DINKES	12-03-2021	470/262/Disdukcapil 440/512/Dinkes	Pelayanan penerbitan akta kelahiran, KK, dan KIA anak/bayi usia 1 s.d 60 hari
4	DPPKBPPPA	13-06-2022	470/677/Disdukcapil/2022 445/478.e/2022/ DPPKBPPPA	Pemanfaatan data Kependudukan Untuk Layanan Publik
5	PENGADILAN AGAMA	20-04-2022	W11-A8/1208/HM.01.1/4/2022 134.3/06/NK/2022	Nota kesepakatan bersama pengadilan agama dan pemerintah daerah Kab Wonosobo tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat
		16-5-2023	470/1178/Disdukcapil/V/2023 W11-A8/1358/HM.01.1/V/2023	Komitmen bersama Pelayanan "Pohon Kaktus Teratai" (permohonan perubahan status terjadi karena cerai)
6	PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG WONOSOBO	13-09-2023	775/Bisratket/Penjualan/4/0923 470/2228/Disdukcapil	PKS tentang Pelayanan Pengiriman Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		13-09-2023	776/Bisratket/Penjualan/4/0923 470/2229/Disdukcapil	Komitmen Bersama Layanan "Dokkar Salman" (dokumen kependudukan kami antar sampai alamat dengan aman)
7	KEMENAG	06-11-2023	134.3/NK/23/2023 B.0940/KK.11.07/KM.01.2/11/2023	Addendum atas NK Nomor 134.4/08/NK/IV/2022, Nomor 1558/KK.11.07/PP.OO/08/2022 antara Pemkab Wonosobo dan Kantor Kemenag Kabupaten Wonosobo tentang Sinergi Penyelenggaraan layanan keagamaan di Kabupaten Wonosobo
		06-11-2023	B-3392/KK.11.07/KM.01.2/11/2023 470/2678/Disdukcapil	Komitmen Bersama Layanan "Pelaminan" (pelayanan Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)
8	DPUPR	21-12-2023	470/4055/Disdukcapil/2023 050/5486/DPUPR/2023	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Layanan Publik
9	RS PKU MUHAMMADIYAH	18-04-2024	470/0792/Disdukcapil/2024 013/PKUWSB/J/III/2024	Layanan ID-KIDS AKIKAHKU; layanan Identitas Anak Terintegrasi (Akta Kelahiran, KIA, KK)

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



**TARJO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508071986071001

# LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO  
PERIODE APRIL-JUNI 2024

## KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Nasional (Propenas) mengamanatkan perlunya melakukan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas baik dari perspektif akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum sebagai wujud Good Governance. Keberadaan pelayanan publik sekaligus jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat atau pun hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan layanan barang, jasa dan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Semoga Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode survei April-Juni 2024 ini dapat diterima dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
WONOSOBO



Tarjo, S.Sos., M.Si

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu usaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diatur pada Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik. SKM diisi oleh pengguna layanan sebagai wujud pengawasan terhadap 9 unsur survei yang mengacu pada Standar Pelayanan.

Pengukuran SKM wajib dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap 46 jenis layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Hasil SKM berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil survei dapat menjadi dasar perumusan kebijakan perencanaan kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) untuk meningkatkan kualitas layanan sebagaimana kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan kemampuan UPP.

Pengumpulan data SKM oleh UPP wajib dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SKM WONOSOBO berbasis website yang dapat diakses melalui <https://skm.wonosobokab.go.id> sehingga respons yang diberikan oleh pengguna layanan dapat diakses secara real time. Pengguna layanan dalam hal ini adalah penerima produk layanan yang didaftarkan oleh petugas layanan pada aplikasi SKM WONOSOBO, sehingga signifikansi penelitian ini terlihat pada data pengguna layanan dan data responden yang terekam.

Meski SKM berbentuk umpan balik yang diberikan secara sukarela namun kerjasama partisipasi publik yang dibangun berdasarkan kesadaran bersama antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan ini menjadi kunci penting mewujudkan pelayanan prima. Jika partisipasi rendah, potensi terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan Standar Pelayanan menjadi tidak terawasi dan sulit dikontrol. Sementara itu pengarusutamaan budaya SKM pada setiap pelaksana pelayanan dapat mencegah kecenderungan mempertahankan status quo (*resistance to change*) dan budaya tidak menyukai risiko (*risk aversion*) dapat diawasi langsung oleh publik melalui kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi pelaksana yang melanggar Standar Pelayanan.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah tersusunnya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk merumuskan dan menentukan kebijakan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan berbasis data.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan SKM meliputi:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Mendorong pelaksana pelayanan untuk selalu menjaga kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebijakan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
3. Mengetahui kelemahan atau kekuatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan data hasil survei yang terukur menurut metode ilmiah untuk mencerminkan persepsi kepuasan pengguna layanan dari jumlah sampel tertentu;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
5. Mendorong pengambilan keputusan yang tepat dalam penetapan kebijakan perbaikan kualitas layanan melalui perumusan rencana tindak lanjut berlandaskan data hasil survei.

### C. JENIS LAYANAN DAN UNSUR SURVEI

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan pelayanan publik atas persepsi kepuasan pengguna layanan dilakukan dengan melihat unsur-unsur berikut:

Nomor	Unsur SKM
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana
8	Sarana dan Prasarana
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tabel I. Unsur Survei

Sedangkan jenis layanan yang diukur kualitasnya untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo meliputi:

Nomor	Jenis Layanan	Jumlah Pengguna
1	PENCATATAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ATAU ANAK BERKEWARNEGARAAN GANDA (ABG)	1
2	PENCATATAN BIODATA WNI ASING (OA)	0
3	PENCATATAN BIODATA WNI DI LUAR WILAYAH NKRI	0
4	PENCATATAN BIODATA WNI DALAM WILAYAH NKRI	4
5	PENCATATAN KELAHIRAN ORANG ASING (OA)	0
6	PENCATATAN LAHIR MATI	1
7	PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL BAGI PENDUDUK	1
8	PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL TANPA PENETAPAN PENGADILAN ATAU CONTRARIUS ACTUS	0
9	PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL DENGAN PERMOHONAN DARI SUBJEK AKTA DI LUAR WILAYAH NKRI	0
10	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DI WILAYAH NKRI	0
11	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT HUKUM ATAU	0

Nomor	Jenis Layanan	Jumlah Pengguna
	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH NKRI	
12	PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH NKRI	0
13	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK ORANG ASING (OA) DI WILAYAH NKRI	0
14	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PRNDUDUK WNI DI WILAYAH NKRI	0
15	PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA BAAGI PENDUDUK	1
16	PENCATATAN PERKAWINAN WNI DALAM WILAYAH NKRI	0
17	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA PENDUDUK	0
18	PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARNEGARAAN WNA MENJADI WNI DI WILAYAH NKRI	0
19	PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARNEGARAAN WNI MENJADI WNA	0
20	PENCATATAN PRMBATALAN PERKWINAN	0
21	PENCATATN PERKAWINAN ORANG ASING (OA) DI WILAYAH NKRI	0
22	PENDAFTARAN BAGI ORANG ASING ITAS DATANG DARI LUAR WILAYAH NKRI	0
23	PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI	26

Nomor	Jenis Layanan	Jumlah Pengguna
24	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA HILANG ATAU RUSAK	43
25	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU	8
26	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PENGGANTIAN KEPALA KELUARGA (KEMATIAN KEPALA KELUARGA)	3
27	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PERUBAHAN DATA	75
28	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT	7
29	PENERBITAN KIA BARU UNTUK ANAK ORANG ASING (OA)	1
30	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANG UNTUK ORANG ASING (OA)	39
31	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH,PERUBAHAN DATA RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI	267
32	PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK ORANG ASING (OA)	0
33	PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI	186
34	PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING IJIN TINGGAL TERBATAS (OA ITAS) DALAM NKRI	0

Nomor	Jenis Layanan	Jumlah Pengguna
35	PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING IJIN TINGGAL TETAP (OA ITAP) DALAM NKRI	0
36	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI	207
37	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DATANG DARI LUAR NEGERI	0
38	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI	1
39	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MOU KECAMATAN	1
40	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-60 HARI (AKTA RUTIN)	179
41	AKTA KELAHIRAN USIA LEBIH DARI 61 HARI (AKTA TPD)	63
42	PELAYANAN AKTA KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI	22
43	PELAYANAN AKTA KEMATIAN MOU KECAMATAN	1
44	PELAYANAN KONSOLIDASI VIA WA	8
45	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK PENDUDUK YANG DILAHIRKAN SEBELUM ORANG TUANYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN SAH MENURUT HUKUM AGAMA ATAU KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH NKRI	0
46	PENCATATAN PERCERAIAN	0

## Tabel II. Jenis Layanan dan Jumlah Pengguna

## BAB II PELAKSANAAN SURVEI

### A. PELAKSANA SURVEI

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh tim penyusunan SKM yang terdiri dari:

<b>Nomor</b>	<b>Kedudukan dalam Perangkat Daerah</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Ketua
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	2 (dua) orang Administrator pada Database Kependudukan Pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas	Anggota

Nomor	Kedudukan dalam Perangkat Daerah	Kedudukan dalam Tim
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	
9	1 (satu) orang Analis Kebijakan Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
10	1 (satu) orang Arsiparis Pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota

Tabel III. Tim Penyusunan SKM

Anggota dalam tim bertanggung jawab terhadap pengoordinasian pengumpulan data oleh penyurvei, perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL), penyusunan laporan hasil SKM sampai dengan publikasi hasil SKM.

## B. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengukuran melalui metode Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan untuk metode riset dalam bentuk survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada Skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur survei kepuasan mengacu pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo meliputi faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel pengukur penerapan Standar Pelayanan untuk mengetahui kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) melalui 9 (sembilan) unsur pertanyaan berikut:

Nomor	Pertanyaan	Nilai Persepsi
1	<p>Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?</p> <p>a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai</p>	<p>1 2 3 4</p>
2	<p>Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?</p> <p>a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah</p>	<p>1 2 3 4</p>
3	<p>Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?</p> <p>a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat</p>	<p>1 2 3 4</p>
4	<p>Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?</p> <p>a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis</p>	<p>1 2 3 4</p>
5	<p>Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?</p> <p>a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai</p>	<p>1 2</p>

Nomor	Pertanyaan	Nilai Persepsi
	c. Sesuai d. Sangat sesuai	3 4
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan? a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
7	Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan? a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana? a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan? a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4

Tabel IV. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat

### C. WAKTU PELAKSANAAN SURVEI

Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

Nomor	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Melaksanakan pengumpulan data survei	Minggu I April 2024 - Minggu IV Juni 2024
2	Mengolah data hasil survei	Minggu I Juli 2024
3	Menganalisis hasil survei	Minggu I Juli 2024
4	Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan layanan	Minggu II Juli 2024
5	Menyajikan dan melaporkan hasil survei	Minggu III Juli 2024
6	Mempublikasikan hasil survei	Minggu IV Juli 2024

Tabel V. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

#### D. PENENTUAN JUMLAH RESPONDEN

Jumlah responden yang dibutuhkan untuk menghasilkan persepsi kepuasan pengguna layanan merupakan jumlah sampel yang tercermin dari jumlah populasi untuk periode tertentu yang ditargetkan guna mengetahui kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Populasi yang dimaksud dalam SKM adalah Seluruh Masyarakat atau pengguna layanan yang memanfaatkan setiap jenis layanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan.

Sampel yang dimaksud dalam SKM adalah bagian dari masyarakat atau pengguna layanan yang dapat mewakili persepsi tingkat kepuasan layanan untuk setiap jenis layanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing Unit Pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dihitung menggunakan rumus:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

dimana:

S = Jumlah Sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk=1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

SN = Populasi

d = 0,0

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5


Jumlah keseluruhan populasi pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil terdata sebagai populasi pengguna layanan dalam Aplikasi SKM WONOSOBO selama Bulan April-Juni 2024 adalah 1145 pengguna layanan, oleh karena itu diketahui target jumlah sampel yang dibutuhkan berdasarkan rumus perhitungan di atas adalah 288 responden.

## BAB III PENGOLAHAN DATA SURVEI

### A. RESPONDEN SURVEI


Berdasarkan data hasil survei pada aplikasi SKM WONOSOBO diperoleh 350 responden yang bersedia ikut berpartisipasi dalam pengisian survei dari total keseluruhan 1145 pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selama Bulan April-Juni 2024 dengan rincian karakteristik demografi responden sebagai berikut:

1. Jenis kelamin responden survei didominasi oleh responden laki-laki yaitu 200 pengguna layanan, sedangkan sisanya 150 responden merupakan pengguna layanan perempuan;




Grafik I. Jenis Kelamin Responden

2. Usia responden survei didominasi oleh pengguna layanan pada rentang usia 11-25 Tahun sebanyak 123 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah pengguna layanan pada rentang usia >65 sebanyak 1 responden;



Grafik II. Usia Responden

3. Pendidikan terakhir responden survei didominasi oleh pengguna layanan dengan pendidikan SMA sebanyak 163 responden, sedangkan yang paling sedikit adalah pengguna layanan dengan pendidikan terakhir S-3 sebanyak 1 responden; dan



4. Pekerjaan responden survei didominasi oleh pengguna layanan Lainnya sebanyak 260 responden, sedangkan yang paling sedikit adalah pengguna layanan berprofesi POLRI sebanyak 0 responden.



## B. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan nilai yang muncul dari hasil survei atas kerjasama antara penyelenggara dengan pengguna layanan untuk mengetahui tingkat kepuasan publik atas layanan yang didapatkan dengan mengonfirmasi 9 (sembilan) unsur survei berdasarkan metode yang telah ditetapkan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam setiap pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3; dan
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Guna mengetahui kelemahan dan kekuatan penyelenggara pelayanan publik, masing-masing nilai unsur dapat dilihat respon atas tingkat kepuasannya melalui

data berikut:

1. Persyaratan (u1)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	0
3	Sesuai	83
4	Sangat Sesuai	267

Tabel VI. Jawaban Survei Terhadap Unsur Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur (u2)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Mudah	0
2	Kurang Mudah	3
3	Mudah	98
4	Sangat Mudah	249

Tabel VII. Jawaban Survei Terhadap Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3. Waktu Penyelesaian (u3)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Cepat	0
2	Kurang Cepat	6
3	Cepat	114
4	Sangat Cepat	230

Tabel VIII. Jawaban Survei Terhadap Unsur Waktu Penyelesaian

4. Biaya/Tarif (u4)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Sangat Mahal	0
2	Cukup Mahal	0
3	Murah	19
4	Gratis	331

Tabel IX. Jawaban Survei Terhadap Unsur Biaya/Tarif

## 5. Produk Layanan (u5)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	2
3	Sesuai	98
4	Sangat Sesuai	250

Tabel X. Jawaban Survei Terhadap Unsur Produk Layanan

## 6. Kompetensi Pelaksana (u6)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Kompeten	0
2	Kurang Kompeten	2
3	Kompeten	93
4	Sangat Kompeten	255

Tabel XI. Jawaban Survei Terhadap Unsur Kompetensi Pelaksana

## 7. Perilaku Pelaksana (u7)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Sopan dan Ramah	0
2	Kurang Sopan dan Ramah	1
3	Sopan dan Ramah	90
4	Sangat Sopan dan Ramah	259

Tabel XII. Jawaban Survei Terhadap Unsur Perilaku Pelaksana

## 8. Sarana dan Prasarana (u8)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Baik	0
2	Kurang Baik	6
3	Baik	89
4	Sangat Baik	255


Tabel XIII. Jawaban Survei Terhadap Unsur Sarana dan Prasarana

## 9. Pengelolaan Pengaduan (u9)

Skala Penilaian	Pilihan Jawaban	Frekuensi Jawaban
1	Tidak Ada	0
2	Ada Tetapi Tidak Berfungsi	1
3	Berfungsi Kurang Maksimal	8
4	Dikelola dengan Baik	341

Tabel XIV. Jawaban Survei Terhadap Unsur Pengelolaan Pengaduan

Pengukuran menggunakan Skala Likert kemudian dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama yaitu 0,11, sehingga masing-masing nilai unsur terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:



Grafik V. Nilai Unsur SKM

untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 sampai dengan 100, maka hasil rata-rata 9 (sembilan) nilai unsur di atas sebesar 3.767 dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan hasil IKM sebesar 94.17 termasuk dalam kategori kinerja pelayanan Sangat Baik dan mutu pelayanan pada kategori A.

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan	Nilai Total NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan Setelah Dikonversi
1	Persyaratan	3.763	94.07
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.703	92.57

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan	Nilai Total NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan Setelah Dikonversi
3	Waktu Penyelesaian	3.640	91.00
4	Biaya/Tarif	3.946	98.64
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.709	92.71
6	Kompetensi Pelaksana	3.723	93.07
7	Perilaku Pelaksana	3.737	93.43
8	Sarana dan Prasarana	3.711	92.79
9	Penanganan Pengaduan	3.971	99.29
Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur pelayanan		3.767	
Nilai NRR setelah dikonversi			94.17
Mutu Pelayanan		A	
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik	

Tabel XV. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil penjabaran nilai per unsur yang dimuat dalam Tabel V sampai dengan Tabel XIII merupakan variabel-variabel yang menjadi penentu dalam mengukur IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikumpulkan pada periode survei April-Juni 2024, dengan demikian persepsi kepuasan pengguna layanan dapat dianalisis secara mendalam pada bab berikutnya untuk mendukung perumusan kebijakan pelayanan publik lebih lanjut.

## BAB IV


### ANALISIS HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

#### A. ANALISIS HASIL SURVEI

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada periode April-Juni 2024 dilakukan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan umpan balik atau respons dari pengguna layanan terhadap 46 jenis layanan yang ada. Selama periode survei tersebut 23 jenis layanan yang ada mendapat permohonan sebanyak 1145 kali proses pelayanan yang diajukan oleh pengguna layanan, sedangkan 23 jenis layanan lainnya tidak terdapat permohonan.

Dari 1145 aktivitas permohonan layanan terhitung sebagai wilayah generalisasi subjek yang akan diteliti atau dipelajari tanggapan kepuasannya untuk diambil kesimpulan sebagai bahan pengambilan keputusan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan metode penentuan sampel menurut Krejcie dan Morgan untuk mengetahui persepsi tingkat kepuasan layanan pada setiap jenis layanan, maka sampel yang dibutuhkan setidaknya 288 responden dari 1145 pengguna layanan yang terdaftar.

Capaian pelibatan pengguna layanan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebesar 122% atau sebanyak 350 responden yang telah mengisi formulir survei, sedangkan kekurangan target sampelnya adalah -62 responden untuk mengetahui persepsi ideal atas kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar persentase capaian partisipasi publik dalam kegiatan survei maka semakin baik persepsi kepuasan pengguna layanan yang dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan perbaikan kualitas layanan.



Grafik VI. Capaian Partisipasi Survei

Dari data yang disajikan pada Tabel II dapat dicermati bahwa belum seluruh pengguna layanan yang dilayani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tercatat pada Aplikasi SKM WONOSOBO. Sebanyak 41

petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dimana 21 petugas layanan diantaranya telah melayani 1145 pengguna layanan.


Keberhasilan pelibatan masyarakat sebagai pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan SKM sangat bergantung pada upaya edukasi yang memerlukan keterlibatan petugas layanan untuk secara aktif mengajak pengguna layanan agar mau memberikan umpan balik, saran dan masukan dalam rangka menyelaraskan keinginan publik dan kemampuan penyelenggara pelayanan.

No	Petugas	Pengguna Layanan	Responden	IKM
1	ROZIYAH	331	69	90.06
2	NIKEN UTAMI	165	21	90.08
3	FANDI AHMAD NURUDDIN	129	11	94.95
4	TRI WAHYUNI	104	70	95.20
5	AHMAD ARIFUDIN	91	26	93.38
6	DANIK KURNIA JANATIN	72	50	98.39
7	TONI AGUS TRIYONO	49	36	97.07
8	FAIZ AMRILLAH	42	8	97.57
9	MUCHAMAT SAEFUDIN	37	14	88.69
10	SHOFI NUR HANDAYANI	27	1	77.78
11	TRI RAHAYU	23	1	77.78
12	SAGITA MEGA SUMAYA	22	19	95.61
13	YONI RISQILANA	20	17	97.22
14	SAPTO AJI PURNOMO	13		
15	KHOIRIYAH	5	3	96.30
16	KHOIRUROFIQ	5		

No	Petugas	Pengguna Layanan	Responden	IKM
17	WAHYU INDRA HIDAYATI	3	1	80.56
18	AJI SETYO NUGROHO	3	2	94.44
19	ARUM WARDHANI	2	1	100.00
20	AGUNG YOGA PRAKASA	1		
21	DIMAS DIKI AJI PRIASETYO	1		

Tabel XVI. Nilai IKM Petugas Layanan

Berdasarkan data pada Tabl XVI dapat dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan yang didaftarkan pada 3 peringkat teratas diperoleh ROZIYAH, NIKEN UTAMI.



Grafik VII. Kategori Kepuasan Pengguna Layanan

Hasil pengolahan data yang dijabarkan dalam Tabel VI sampai dengan Tabel XIV menunjukkan bahwa pengguna layanan sebagaimana Grafik VII menunjukkan bahwa mayoritas responden survei atau sebanyak 281 responden menyatakan Sangat Puas, 64 responden menyatakan Puas, 4 responden menyatakan Kurang Puas, 1 responden menyatakan Tidak Puas,

Dari hasil analisis di atas juga dapat dikeathui bahwa optimalisasi pelaksanaan kegiatan SKM juga perlu didorong melalui pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi petugas pelayanan yang berkinerja tinggi atau sebaliknya. Selain itu masing-masing pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan juga perlu mendorong petugas layanan untuk menguasai Standar Pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-maisng unit kerja.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode April-Juni 2024 melalui 9 unsur pertanyaan dalam kuesioner formulir SKM menunjukkan bahwa kinerja yang perlu

ditingkatkan adalah waktu penyelesaian, sistem mekanisem dan prosedur, serta produk spesifikasi jenis pelayanan. Dalam hal penjaminan waktu penyelesaian dan sistem mekanisme prosedur perlunya peningkatan kompetensi SDM operator pelayanan dalam mengantisipasi banyaknya permohonan administrasi kependudukan dengan kapasitas dalam kecepatan pengelola permohonan masyarakat, perlu sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu di intensifkan melalui sosialisasi tatap muka secara langsung pada masyarakat, bimbingan bagi pemohon yang meminta layanan secara langsung di disdukcapil, MPP, kecamatan, desa/kelurahan , sosialisasi melalui media sosial Disdukcapil, dan perlu diambil langkah-langkah sosialisasi yang intesif terkait standar pelayanan dan cara mengopersonalkan aplikasi layanan berbasis web pada semua fitur-fitur layanan Dukcapil pada masyarakat secara langsung, semua operator Layanan Adminduk baik di Dinas Kependudukan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta pengembangan fitur layanan yang memudahkan dan tidak sulit masyarakat dalam mengajukan permohonan layanan adminduk.

**B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selama survei pada periode April-Juni 2024 seperti dijabarkan pada poin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebelumnya menunjukkan bahwa perbaikan kualitas layanan perlu diprioritaskan terutama pada 3 nilai unsur terendah sebagaimana data nilai per unsur pada Grafik V.

Prioritas perbaikan kualitas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berdasarkan nilai unsur paling rendah pada unsur Waktu Penyelesaian dengan nilai 3.640 diikuti nilai terendah kedua adalah unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur dengan nilai 3.703 sedangkan nilai terendah pada urutan ketiga adalah unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan nilai 3.709.

Berdasarkan hasil analisis hasil survei, maka disusun RTL sebagai berikut:

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab
1	U3	1. Perlu penyempurnaan dan pengembangan sistem manajemen layanan dari berbasis WA ke	Triwulan 3	2024	Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab
		<p>basis Web atau online harus dilaksanakan secara terintegrasi dan secara terus menerus yang diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Perlunya peningkatan kompetensi SDM operator pelayanan dalam mengantisipasi banyaknya permohonan administrasi kependudukan dengan kapasitas dalam kecepatan pengelola permohonan masyarakat</p>			
2	U2	<p>1. Sosialisasi yang intensif terkait standar pelayanan dan cara mengoperasikan layanan berbasis website pada semua operator Layanan Adminduk baik di Dinas Kependudukan, Kecamatan, Desa</p>	Triwulan 3	2024	Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab
		<p>dan Kelurahan, yang diikuti dengan Bimtek admin Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, desa/kelurahan sebagai ujung tombak layanan adminduk pada masyarakat; 2. Perlunya bimbingan secara langsung pada masyarakat dalam mengoperasikan layanan berbasis Web bersamaan dengan program jemput bola di wilayah</p>			
3	U5	<p>1. Sosialisasi yang intensif terkait standar pelayanan dan cara mengopersionalkan aplikasi layanan berbasis web pada semua fitur-fitur layanan Dukcapil pada masyarakat secara langsung serta pengembangan fitur layanan yang memudahkan masyarakat tidak kesulitan dalam</p>	Triwulan 3	2024	

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab
		mengajukan permohonan layanan adminduk sehingga dapat mengetahui produk setiap jenis pelayanan yang ada di Disdukcapil			


Tabel XVII. Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan RTL sebagaimana Tabel XVII dengan memperhatikan kemampuan Anggaran dan Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Adapun unsur yang mempunyai nilai tinggi selain tiga nilai terendah sebagaimana dimaksud di atas, minimal untuk dipertahankan kualitasnya atau lebih tingkatan lagi dalam rangka mencapai predikat pelayanan prima.

C. TREN NILAI SURVEI

Tren nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memuat analisis survei yang memberikan gambaran perbandingan atas hasil survei tahun sebelumnya.



Grafik VIII. Tren Hasil SKM

Berdasarkan data pada Grafik IX diketahui bahwa nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada periode April-Juni 2024 bila ditarik nilai rata-rata hasil survei pada Grafik di atas maka diketahui nilai rerata IKM sebesar 91.80.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis univariat terhadap hasil survei atas kinerja penyelenggaraan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo periode survei April-Juni 2024, dapat ditarik suatu penjabaran umum (general description) pada sembilan unsur yang menjadi ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bahwa nilai unsur terendah terdapat pada unsur sarana dan prasarana dengan nilai unsur sebesar 3,455, diikuti unsur waktu penyelesaian dengan poin 3,473 dan unsur produk layanan yang mendapatkan poin 3,545.

Hasil penyusunan Rencana Tindak Lanjut menunjukkan bahwa kebutuhan yang diprioritaskan adalah kebijakan mengarah pada penyempurnaan dan pengembangan sistem manajemen layanan dari berbasis WA ke basis Web atau online harus dilaksanakan secara terintegrasi dan secara terus menerus yang diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan sistem website perlu adanya Sosialisasi yang intensif terkait standar pelayanan dan cara mengoperasikan layanan berbasis website pada semua operator Layanan Adminduk baik di Dinas Kependudukan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, yang diikuti dengan Bimtek admin Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, desa/kelurahan sebagai ujung tombak layanan adminduk pada masyarakat sehingga masyarakatpun dapat memahami dalam mengoperasikan layanan berbasis web dan masyarakat tidak sulit dalam mengajukan permohonan layanan adminduk.

Laporan hasil SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo oleh Bupati. Dengan demikian, perlu di tegaskan bahwa nilai **IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode survei April-Juni 2024 sebesar 94.17 dengan Mutu Pelayanan A dan Kinerja Pelayanan pada kategori Sangat Baik.**

### B. SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, analisis bivariat disusun untuk membuat pemahaman terkait dengan korelasi atau hubungan antar variabel suatu permasalahan, guna perbaikan kualitas pelayanan publik.

Dari hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa sarana prasarana, waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana menjadi 3 unsur yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap semua unsur lainnya terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Artinya, kecepatan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur akan berpengaruh terhadap unsur – unsur lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam survei ini misalnya, unsur kompetensi pelaksana akan mempengaruhi kecepatan penyelesaian suatu produk layanan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan beberapa intervensi positif untuk mempengaruhi perilaku pelaksana antara lain melalui:

1. Penyempurnaan dan pengembangan sistem manajemen layanan dari berbasis WA ke basis Web atau online harus dilaksanakan secara terintegrasi dan secara terus menerus yang diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Sosialisasi yang intensif terkait standar pelayanan dan cara mengoperasionalkan layanan berbasis website pada semua operator Layanan Adminduk baik di Dinas Kependudukan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, yang diikuti dengan Bimtek admin Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, desa/kelurahan sebagai ujung tombak layanan adminduk pada masyarakat
3. Perlunya bimbingan secara langsung pada masyarakat dalam mengoperasionalkan layanan berbasis Web bersamaan dengan program jemput bola di wilayah

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
WONOSOBO



Tarjo, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN I  
REKAPITULASI SARAN DAN MASUKAN PENGGUNA LAYANAN

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
1	tetap pertahankan yang baik baik
2	Semoga terus konsisten dengan pelayanan yg maksimal
3	Untuk pelayanan ke publik sangat baik,pelayanan memuaskan
4	-
5	BAIK
6	Pelayanannya ditingkatkan lagi
7	Belum ada
8	-
9	-
10	-
11	Intuk saat ini masih baik pelayanan dan kualitas yang di berikan. Terimakasih
12	Sangat bagus
13	Sudah baik semoga semakin baik lagi
14	Tetap meningkatkan pelayanan yang sudah baik
15	Sudah cukup baik
16	tidak ada
17	Sudah bagus
18	Sangat memudahkan pertahankan pelayanan yang sudah sangat bagus
19	Tambah lebih baik lagi
20	-
21	Semoga menjadi lebih baik lagi
22	Mantap pelayanannya
23	Sangat mudah dan ,baik
24	Terima kasih, tingkat lagi kecepatan dalam respon
25	Sudah cukup baik pelayanannya

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
26	Sangat membantu sekali dan mudah
27	tetap selalu berikan pelayanan terbaik,sukses selalu utk dukcapil wonosobo
28	Selalu ramah dan tersenyum dalam melayani
29	Sangat memuaskan
30	Baik
31	Ok
32	Pelayanan sangat baik dan ramah dan sopan. Saya sangat puas dengan pelayanan yang sangat mudah dan membantu. Terima kasih banyak. 🙏
33	Lebih maju dan baik
34	Sangat bagus pelayanannya
35	Terimakasih dengan adanya layanan publik ini sangat membantu kemudahan kepada masyarakat. Pelayanan sangat bagus dan ramah.
36	Oke
37	Belum
38	—
39	Terimakasih atas pelayanan yang sangat memuaskan
40	Okee
41	Mantap
42	Pertahanan kan pelayanan tersebut
43	Terimakasih
44	Sesuai yg diharapkan dan cepat
45	semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pelayanan administrasi kependudukan
46	Sangat bagus
47	Bagus
48	Okk
49	Y

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
50	perbanyak sosialisasi kepada masyarakat untuk beberapa layanan yang bisa diselesaikan hanya melalui online saja, agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan update data atau lain lai
51	Sudah bagus.. pelayanan nya baik dan cepat
52	Sangat sesuai
53	Mesin ADM mati atau tidak digunakan, mohon diperbaiki
54	Apakah KTP digital kedepan bakal aman jika semua harus serba terkoneksi internet untuk menuju program Human 2.0 manusia setengah robot?
55	Semangat
56	Sudah cukup
57	Alat cetak ktp di kecamatan wadaslintang untuk segera diperbaiki
58	Tingkatkan pelayanannya dan lebih cepat
59	Terima kasih sekarang mengurus administrasi jdi lebih mudah dan cepat
60	Cukup baik
61	Pelayanan dan fasilitas yang diberikan sudah bagus
62	Sudah sangat bagus, terus tingkatkan dan pertahankan
63	Cukup baik
64	sudah baik dan sangat memuaskan
65	Sae sae
66	Lanjutkan
67	BAGUS
68	Sebaiknya ruang tunggu di tata dengan baik di kelompokan
69	baik
70	Smoga kedepannya disdukcapil bisa lebih baik lagi dalam pelayanan
71	Kalo bisa petugasnya lebih banyak, jadi tidak terlalu antri
72	-
73	Sangat bagus
74	Sangat bagus petugas ramah

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
75	Baik sekali
76	Sudah bagus,,dan lebih di tingkatkan
77	Depan perlu adanya security untuk keluar masuk kendaraan
78	Pertahankan pelayanan yang baik untuk masyarakat
79	-
80	Tetap pertahankan solusi lain yang lebih mudah dan baik selama solusi itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan, matur suwun, puas banget.
81	pelayanan cepat
82	/
83	sipp
84	Melayani setulus hati sangat baik.lebih lagi ditingkatkan pelayanan yg cepat dan mudah,,karena sering masyarakat minta yg cepat jadi,,dan sekarang Alhamdulillah sudah dilakukan Capil Wonosob terimakasih
85	Sudah baik
86	Terimakasih sangat cepat
87	lebih dijelaskan tujuan perubahan data
88	Pelayanan sangat cepat dan mudah
89	Pelayanan ramah, mudah dan cepat. Sangat memuaskan masyarakat.
90	Sudah sangat memuaskan
91	Trimksih sudah melayani masyarakat dengan baik...
92	Sudah bagus dan semakin ditingkatkan
93	Bagus dan selalu tingkatkan terus
94	Belum ada saran
95	bagus
96	...
97	Secara keseluruhan baik
98	Udah bagus semuanya
99	Siap
100	Sangat baik pelayanannya

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
101	-
102	Ok
103	Sudah baik
104	Semoga terus menjaga kualitas pelayanan dgn baik
105	Sudah bagus dan harus di tingkatkan lagi
106	Baik
107	Untuk petugas pelayanan pengambilan mohon dapat ditambah...
108	Bagus cepat
109	-----
110	Mantap
111	Cukup baik dan cepat
112	Baik
113	Pelayan nyaman
114	tetap prioritas kan customer service dan pelayanan no 1
115	Terimakasih layanannya cepat dan baik
116	Sudah puas sama pelayanannya kok
117	Bagus dan cepat pelayanannya, memuaskan!
118	-
119	sangat bagus
120	Memuaskan
121	Sudah bagus pelayanannya memuaskan terimakasih Capil Wonosobo
122	Disebarkan luas untuk penggunaan ikd agar masyarakat dapat mengetahui i nya
123	Sudah sangat baik, sementara tidak ada saran :)
124	Pelayanan sudah bagus, baik, dipertahankan
125	Sip
126	Sebagai warga pendatang, saya sayang terbantu dengan pelayanan online yang diberikan, semoga kedepannya wonosobo semakin terbaik dalam pelayanan publik.

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
127	Oke
128	Pelayanannya sudah baik, saran kedepannya tempat duduk capil dibanyakin.
129	Kasih permen biar yang nunggu nga jenuh <sup>2</sup> amat
130	Sangat bagus
131	Sdh bagus
132	Baik dan mudah di pahami
133	Lebih diptimalkan lagi
134	Y
135	-
136	Sangat mudah
137	Sangat baik dan ramah
138	fotonya kedekatan
139	-
140	tetap di arah kan secara manual untuk memandu arahan
141	Tingkatkan pelayanan yg sdh baik menjadi super baik
142	Hari ini harus lebih baik dari kemarin,,dan esok harus lebih baik dari hari ini.capil Wonosobo teruslah meningkatkan pelayanan
143	semangat ampun kendor
144	Petugasnya ramah 😊
145	Good performanya
146	Pelayanannya sangat ramah dan sopan, tidak berbelit-belit dan pemberian informasi sangat jelas, padat dan singkat
147	Nothing
148	Pelayanan baik dan cepet
149	Harapannya pelayanan kedepannya tetap baik, dan terkait kepengurusan semakin mudah
150	mantap
151	mantap

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
152	mbanya sangat ramah, sopan, dan penyabar
153	Mantap surantap
154	Sudah bagus dan sangat baik
155	Mohon jika ada pertanyaan segera ditanggapi dan jika ada kebijakan baru/perubahan aturan segera disosialisasikan
156	Sudah sangat bagus semuanya terintegrasikan dan membuat pelayanan makin mudah serta cepat
157	Mohon dipertahankan
158	Lanjutkan
159	Tingkat lagi
160	sangat bagus
161	Pertahankan dan Lanjutkan
162	tidak ada
163	Baik
164	Belum ada sih. Semua masih baik2 saja.
165	Sangat baik
166	Sangat baik
167	Pertahankan pelayanannya dan perlu disosialisasikan ke banyak orang mengenai kemudahan di Mall Pelayanan Publik
168	Bagus lanjutkan
169	Kritik
170	pelayanan yang baik dan ramah
171	Sangat baik
172	Cukup baik kedepannya semoga lebih baik lagi
173	-
174	pertahankan pelayanan yg cepat dan ramah ini:)) thx!
175	Sangat memuaskan dan sangat sesuai hasilnya
176	sangat baik dan puas sekali. Dipertahankan ya

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
177	Baik pelayanannya, mudah dipahami, semoga pelayanannya terus menerus seperti ini
178	-
179	Sangat memuaskan pelayanannya
180	Sudah baik. Pertahankan
181	Baik keren
182	Saya pertama kali ke sini, baru masuk pintu serasa mall bintang 5, pelayanannya sangat memuaskan dan sangat nyaman, semua fasilitas ada,
183	Terimakasih kakak
184	-
185	Sangat bagus
186	sangat membantu
187	bagus
188	Pelayanan sudah sangat baik
189	Pertahankan
190	Pelayanan nyaman dan baik.
191	Simple mudah cepat ramah
192	Sudah bagus tapi harus ditingkatkan lagi
193	baik dan memuaskan
194	Sangat cepat dan ramah
195	Pelayanan yang baik
196	-
197	Pertahankan pelayanannya
198	Capil Wonosobo menurut sy keren bgt. Saya melaporkan perkawinan meskipun sdh telat lebih dari 7 tahun tidak mengalami kendala apapun. Semua serba online, mudah, efektif dan tidak bertele tele.
199	Sejauh ini sudah baik, cuman karena banyaknya yang mengurus jadi agak antri, tapi ruang tunggu sangat nyaman.

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
200	Update trus ,,tambah maju,, tambah cepat,, tambah mudah buat masyarakat,,, puas pol pokoknya,,, semoga tamba berkah
201	Memuaskan
202	Kualitas penangan layanan sangat baik semoga akan lebih baik lagi
203	Sudah cukup baik
204	Pelayanan yang sangat memuaskan masyarakat dan sangat bagus
205	Masing gerai ada SOP tiap jenis layanannya.
206	Disini saya merasa puas dengan layanan ini
207	Penyelesaian dokumen harap dalam waktu yang singkat 😊
208	Para petugas senantiasa menjawab serta mengarahkan dengan sangat ramah dan sopan dengan senyum.
209	sudah cukup baik
210	semoga tambah bermanfaat bagi masyarakat
211	dipertahankan keramahannya pada saat pelayanan
212	sehat selalu
213	Sangat bagus
214	Karyiawan yg ramah lagi
215	Baik
216	Baik sekali
217	Pelayanan yang sangat baik, petugas juga sangat ramah pokoknya is the best
218	Sudah bagus
219	Semangat
220	Pelayanan sudah sangat baik dan ramah
221	pelayanan yang ramah dan cukup baik
222	Joss
223	keren
224	palayanan baik dan ramah
225	Bagus sudah baik

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
226	Sangat terbantu
227	Semua sdh baik
228	Baik dan sangat membantu
229	semangat bekerjanyaa bapak ibu semuaa !! terimakasih sudah memberi pelayanan yang baaikk :pp orangnya ramah" semuaa, tingkatkan terus yaaa !!!
230	Bagus
231	jos jos gandoss
232	Percepat jadinya ktp
233	sudah baik
234	Pertahankan
235	saran : informasi mengenai syarat dalam membuat ktp dan pelayanan lain diedarkan ke masyarakat melalui brosur atau selebaran.
236	Untuk sara dan masukan tidak ada tetapi tetap semangat untuk MPP
237	Semoga semakin baik
238	Semoga kedepannya semakin maju
239	Petugas yoni risqilana melayani dengan sangat baik dan ramah
240	Pelayanan maksimal dan memuaskan
241	Ok
242	
243	Sip
244	Sudah sangat baik tetap dijaga dan konsisten pelayanannya
245	Semoga kedepannya ada informasi yg terstruktur dan menjadi lebih baik lagi
246	Sudah baik
247	
248	Sangat bagus
249	Sudah cukup

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
250	pengurusan pindah datang selalu berbelit belit di form f.1-1 lembar ke dua entah itu kolom pekerjaan atau yang lain selalu saja kurang dan dikembalikan, mohon maaf.. ini mau nulis banyak tidak cukup
251	Baik
252	untuk Pelaminan sudah ada perbaikan perbaikan yang signifikan dan lebih mudah dalam menggunakan aplikasi. Mungkin perlu ada pemberitahuan / sosialisasi jika ada perubahan / penambahan fitur yg ada di
253	Sangat baik, terus tingkatkan mutu pelayanan.
254	Mohon jika ada aduan segera ditanggapi
255	SUDAH OKE
256	Tidak ada saran, masukan, Terimakasih sudah dibantu saja 🙏
257	sangat memuaskan
258	Kurang mudah dipahami
259	Dengan adanya websites lebih memudahkan untuk mengurus KK, KTP Dll trimakasih atas respon yg sangat cepat
260	Jos
261	Lanjut
262	Tingkatkan pelayanan yg sdh baik menjadi super baik
263	Pelayanan sudah bagus trimakasih
264	Tingkatkan terus dan pertahankan Pelayanan
265	Pelayananan cepat dan ramah, semoga bisa komitmen , trimakasih
266	Pertahankan dan sll tingkatkatkan
267	Sudah sangat baik dan sangat memuaskan, lebih cepat dan mudah. Pertahankan pelayanannya tks
268	pelayanan sudah sangat baik dan cepat, semoga tidak ada kendala teknis kembali di lain waktu
269	Good
270	Sudah cukup karena menjadi dipermudah adanya layanan online
271	trimakasih...tingkatkan lagi pelayanannya...
272	Mantap

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
273	Pelayanan online yang diberikan sangat efisien, memudahkan masyarakat untuk mengakses. Informasi feedback yang diberikan juga sangat informatif. Goodjob Pemda Wonosobo untuk pelayanannya. terimakasih
274	lanjutkan dan tingkatkan lagi
275	Sesuai harapan
276	Pertahankan
277	lebih teliti lagi. karna kk punya saya dan istri masih salah di bagian pendidikan. yg harusnya tertulis SMK malah di tulis pendidikan terakhirnya SD
278	-
279	pertahankan dan tingkatkan
280	Pelayanan yg sudah baik dan kompeten ditingkatkan menjadi super baik dan super kompetenr baik
281	Gud
282	Lebih cepat lagi dalam pelayanannya
283	Online memang baik tp untuk pengguna yg tidak biasa menggunakan internet adalah hal baru yg sulit
284	Sudah baik alhamdulillah
285	sangat memuaskan
286	Sudah bagus dan pelayanan baik mempermudah proses pengurusan surat surat
287	Pelayanan terbaik lanjutkan
288	Mohon alat cetak yg rusak di kecamatan wadaslintang segera diperbaiki atau diganti
289	Pertahankan pelayanan yg maksimal
290	Pertahankan layanan yg sudah bagus...
291	Ditingkatkan lagi
292	Baik
293	Tingkatkan pelayanan yg sdh baik menjadi super baik
294	Pertahankan! 🙏

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
295	Bagus
296	Sangat baik, ramah, cepat
297	Terimakasih atas layanan disdukcapil kab. wonosobo, masyarakat menjadi mudah untuk mengakses terkait kependudukan, mohon admin pesta dansa diprioritaskan ketika ada masalah kependudukan masyarakat
298	Pelayanan sangat cepat
299	Cukup
300	-
301	Sudah cukup baik
302	memuaskan
303	Tingkatkan pelayanan prima
304	Baik dan di tingkatkan lg prosedur persyaratan dan layanan
305	Sudah baik...kami puas... 🙏
306	Terimakasih sudah melayani pelayanan Akte kelahiran dengan baik... 🙏 dengan
307	untuk akta hilang agar biss dicetsk didess
308	kantornya yang megah dong pak, biar nyaman pelayanannya
309	Pertahankan
310	Pertahankan pelayanan yang sudah baik
311	Lebih ditingkatkan lagi dalam melayani masyarakat
312	Kembangkan terus yang perlu dikembangkan perbaiki yang mestinya diperbaiki, agar lebih cepat dalam pelayanan kepada masyarakat.
313	untuk pelayanan melalui web disdukcapil agar dipermudah lagi tentang persyaratan yang harus dilengkapi, terkadang sudah lengkap dan sesuai harus melengkapi lagi dan melengkapi lagi.
314	sangat baik dan ramah
315	Layanan diberi waktu tambahan sampai dengan hari Sabtu apa bila memungkinkan, karena masyarakat desa kami setiap saat minta diuruskan dan sering mendadak, apalagi terkait surat pindah, terima kasih.
316	Sangat baik dan ramah

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
317	Pertahankan dan tingkat kan
318	baik
319	Jossss gandossss
320	Oke
321	Pelayanan baik
322	Pelayanan sangat baik, cepat dan ramah
323	Sudah sesuai dengan SOP, semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan
324	Tidak ada saran dan masukan karna pelayanan sesuai dan memuaskan
325	Walaupun SDH baik ttp berinovasi
326	Mungkin bisa ditambah lagi pegawai nya agar tdk nunggu lama
327	Sangat terbantu dengan adanya website pesta dansa. dan mungkin untuk websitenya bisa lebih dipermudah lagi dalam pengisiannya
328	—
329	Bantu kami dalam melayani masyarakat dengan cepat dan baik
330	Tidak ada
331	Peelayanan nya ramah dan sangat baik
332	Sangat membantu
333	sudah sangat baik dan memuaskan, akan lebih maksimal jikalau Ada nomer antrian sehingga tidak terjadi saling serobot
334	Saya sangat puas dgn pelayanan capil
335	pelayanan yang baik dan proses yang cepat
336	Sudah sesuai dan pelayanan nya cepat
337	baik sekali
338	Terimakasih pelayanannya, pertahankan dan tingkatkan 🙏🙏🙏🙏
339	Perlu perbaikan infrastruktur terkait kelistrikan dan jaringan
340	Sudah bagus
341	Mungkin untuk.permohonan pindah min yang dari luar kota untuk yang bersangkutan tidak mampu kalau mengurus ke provinsi alasnya sedangkan sudah lebih dari 5 tahun domisili di wonosobo

No	Daftar Saran dan Masukan dari Responden Survei
342	Ketika saya awal belajar menggunakan pelayanan ini sangat cepat pelayanannya. Namun sekarang malah bisa satu minggu baru jadi. 🙏🙏 🙏
343	-
344	Untuk capil sudah mantapp,ke depan Semua kepengurusan berkas di permudah biar semua orang nggak sungkan untuk mengurus maupun melaporkan
345	Kalo ada penajuan dari desa mohon segera di respon,.
346	sudah baik
347	Semoga semakin baik lagi ke depannya.
348	Sangat bagus, pertahankan
349	pertahankan untuk memberikan pelayanan terbaik
350	-

Wonosobo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
WONOSOBO



Tarjo, S.Sos., M.Si

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
YANG BERSUMBER DARI DANA NON TRANSFER (DAU, PAD, PAJAK ROKOK)  
TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TRIWULAN : II (DUA)

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	PERENCANAAN KEGIATAN			METODE PENGADAAN BARANG/JASA	KONTRAK			PHO		REALISASI				KETERANGAN
		VOL.	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		No.	Tanggal	Nilai Kontrak	No.	Tanggal	Keuangan		Fisik		
											(Rp)*	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.797.478.928							3.596.166.013	46%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.797.478.928							3.596.166.013	46%			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.302.129.568							2.810.734.640	45%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000.000							1.060.000	35%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500.000							1.060.000	71%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.500.000							0	0%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.783.829.568							2.222.981.026	46,47%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.783.829.568							2.222.981.026	46,47%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			469.100.000							120.871.250	25,77%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.000.000							325.000	10,83%			
	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor			170.600.000	Kontrak	050/008/ ATK/2024	14 Juni 2024	133.276.479			3.529.000	2,07%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			40.000.000							1.200.000	3,00%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.000.000							1.118.000	37,00%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			249.500.000							118.957.250	45,67%			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			3.000.000							750.000	25,00%			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			151.800.000							140.450.000	92,52%			

	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya		151.800.000	Kontrak	050/004/ektprn/2024	4 Maret 2024	104.761.064		140.450.000	92,52%		
				Kontrak	050/003/AiO/2024	20 Juni 2024	35.688.936					
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>729.400.000</b>						<b>282.082.599</b>	<b>38,67%</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000						1.446.700	28,93%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		125.000.000						43.397.018	34,72%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		599.400.000						237.238.881	39,58%		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>165.000.000</b>						<b>43.289.765</b>	<b>26,24%</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		70.000.000						38.812.765	55,45%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		75.000.000						0	0,00%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.000.000						4.477.000	22,39%		
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>1.132.999.360</b>						<b>684.278.413</b>	<b>60,40%</b>		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1.132.999.360						684.278.413	60,40%		
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1.132.999.360	Kontrak	050/004/RBN.MGC/2024	25 Maret 2024	191.600.000		684.278.413	60,40%		
				Kontrak	050/002/RBN/2024	20 Februari 2024	292.922.000					
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>192.250.000</b>						<b>89.177.960</b>	<b>46,39%</b>		
	Pelayanan Pencatatan Sipil		132.250.000						29.554.000	22,35%		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		60.000.000						0	0,00%		
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		42.000.000						0	0,00%		
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai		30.250.000	Kontrak	050/006/F.2-01/2024	16 Mei 2024	23.304.000		29.554.000	97,76%		

	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		60.000.000						59.623.960	99,37%		
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil		60.000.000	Kontrak	050/010/ TLK.SOS/ 2024	8 Mei 2024	20.646.000		59.623.960	99,37%		
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		170.100.000						11.975.000	7,04%		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		125.000.000						3.975.000	3,18%		
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		50.000.000						0	0,00%		
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		25.000.000						3.975.000	15,90%		
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		50.000.000						0	0,00%		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		45.100.000						8.000.000	17,74%		
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		45.100.000						8.000.000	17,74%		
	<b>JUMLAH</b>		<b>7.797.478.928</b>						<b>1.595.140.913</b>	<b>46,12%</b>		


 PEMERINTAH KABUPATEN  
 Wonosobo, Juni 2024  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Kabupaten Wonosobo  
 FARJO, S.Sos. M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196009011986071001